



PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Boyson Thomas Fernando Alias Dede Alias Gofur Alias Nando Anak Dari Diding S;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 07 Juni 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Timur, Rt. 5/Rw. 7, Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor sp. Kap/7/II/RES.I.11/2023/Satreskrim tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa Boyson Thomas Fernando Alias Dede Alias Gofur Alias Nando Anak Dari Diding S ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO Anak dari DIDING S bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB Kendaraan Sepeda Motor Merk / Type Honda / D1b02n26l2 A/t, Nopol AE-5419-JO, Tahun Pembuatan 2019, Noka Mh1jz212kk549908, Nosin Jfz2e1549709, Warna Hitam, Bpkb A.n. Dimas Rama Prahara, Alamat Dsn. Sambirejo li, Rt. 1 / Rw. 2, Ds. Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
Dikembalikan kepada saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA ;
 - 1 (satu) Sepatu Warna Biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO anak dari DIDING S membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa iaTerdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO Anak dari DIDING S, pada Hari JumatTanggal 6 Januari 2023 pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Lestari PermaiJalan Ring Road Barat No 7 Gedangan, Kecamatan Maguharjo Kota Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun **dengan sengaja memiliki dengan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA dan Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO anak dari DIDING S berkenalan satu minggu sebelum kejadian melalui aplikasi Hornet, kemudian saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA menyimpan nomor Whatsapp Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO dan berlanjut komunikasi Whatsapp dengan Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO Anak dari DIDING S;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 pukul 22.00 Wibsaksi korban DIMAS RAMA PRAHARA dan Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO Anak dari DIDING S, berjanjian untuk bertemu di depan SPBU Taman Ria Maospati, jalan Raya Solo, Magetan dan bersepakat untuk melakukan hubungan badan di hotel;
- Bahwa saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA dan Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO Anak dari DIDING S, kemudian check in di Hotel Lestari Permai Jalan Ring Road Barat No 7 Gedangan, Kecamatan Maguharjo Kota Madiun dan melakukan hubungan badan. Setelah berhubungan badan pada pukul 00.30 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA akan membeli makanan dan meminjam kendaraan saksi korban yaitu Sepeda Motor Merek Honda /D1B02N26L2 A/T Nopol AE 5419 JO tahun 2019 Noka : MH1JFZ212KK549908 Nosin : JFZ2E1549709 (DPB), Warna Hitam BPKB atas nama DIMAS RAMA PRAHARA alamat Dusun Sambirejo II, RT 1/RW2, Desa Tepas Kec. Geneng Kabupaten Ngawi dan kemudian saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA memberi kunci kontak Sepeda Motor Merek Honda

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/D1B02N26L2 A/T Nopol AE 5419 JO tersebut, kemudian Terdakwa meminta karyawan Hotel untuk membuka pintu Hotel dan membawa sepeda motor tersebut kekos Bagus (DPO) di daerah Kauman Kota Surakarta dan tiba pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 pukul 03.00 Wib dan kemudian pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan diantar Bagus (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana terdakwa membeli spatu sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) dan Bagus (DPO) diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan Bus;

- Bahwasaksi korban DIMAS RAMA PRAHARA yang menunggu Terdakwa sampai pukul 04.00 Wib berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon namun HP Terdakwa tidak aktif, kemudian saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Kepolisian dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 01.00 wib di Jalan Manggis, Desa kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Selanjutnya Terdakwa diamankan pihak Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO** anak dari **DIDING S** yang menggadaikan Sepeda Motor Merek Honda /D1B02N26L2 A/T Nopol AE 5419 JO tahun 2019 Noka : MH1JFZ212KK549908 Nosin : JFZ2E1549709 (DPB), Warna Hitam BPKB atas nama DIMAS RAMA PRAHARA alamat Dusun Sambirejo II, RT 1/RW2, Desa Tepas Kec. Geneng Kabupaten Ngawi, saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA menderita Kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO anak dari **DIDING S** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO** anak dari **DIDING S**, pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Lestari Permai Jalan Ring Road Barat No 7 Gedangan, Kecamatan Maguharjo Kota Madiun, atau setidaknya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun ***dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan kaldu tipumuslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA dan Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO anak dari DIDING S berkenalan satu minggu sebelum kejadian melalui aplikasi Hornet, kemudian saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA menyimpan nomor Whatsapp Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO dan berlanjut komunikasi Whatsapp dengan Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO Anak dari DIDING S;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 pukul 22.00 Wib saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA dan Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO anak dari DIDING S berjanjian untuk bertemu di depan SPBU Taman Ria Maospati, jalan Raya Solo, Magetan dan bersepakat untuk melakukan hubungan badan di hotel;
- Bahwa saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA dan Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO anak dari DIDING S, kemudian check in di Hotel Lestari Permai Jalan Ring Road Barat No 7 Gedangan, Kecamatan Maguharjo Kota Madiun dan melakukan hubungan badan. Setelah berhubungan badan pada pukul 00.30 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA akan membeli makanan dan meminjam kendaraan saksi korban yaitu Sepeda Motor Merek Honda /D1B02N26L2 A/T Nopol AE 5419 JO tahun 2019 Noka : MH1JFZ212KK549908 Nosin : JFZ2E1549709 (DPB), Warna Hitam BPKB atas nama DIMAS RAMA PRAHARA alamat Dusun Sambirejo II, RT 1/RW2, Desa Tepas Kec. Geneng Kabupaten Ngawi dan kemudian saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA memberi kunci kontak Sepeda Motor Merek Honda /D1B02N26L2 A/T Nopol AE 5419 JO tersebut, kemudian Terdakwa meminta karyawan Hotel untuk membuka pintu Hotel dan membawa sepeda motor tersebut kekos Bagus (DPO) di daerah Kauman Kota Surakarta dan tiba pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 pukul 03.00 Wib dan kemudian pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar Bagus (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) dimana terdakwa membeli sepatu besar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluhribu rupiah) dan Bagus (DPO) diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tigaratusribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan Bus;

- Bahwasaksi korban DIMAS RAMA PRAHARA yang menunggu Terdakwa sampai pukul 04.00 Wib berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon namun HP Terdakwa tidak aktif, kemudian saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Kepolisian dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 01.00 wib di Jalan Manggis, Desa Kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Selanjutnya Terdakwa diamankan pihak Kepolisian untuk proses hukumlebihlanjut;
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO anak dari DIDING S yang menggadaikan Sepeda Motor Merek Honda /D1B02N26L2 A/T Nopol AE 5419 JO tahun 2019 Noka : MH1JFZ212KK549908 Nosin : JFZ2E1549709 (DPB), Warna Hitam BPKB atas nama DIMAS RAMA PRAHARA alamat Dusun Sambirejo II, RT 1/RW2, Desa Tepas Kec. Geneng Kabupaten Ngawi, saksi korban DIMAS RAMA PRAHARA menderita Kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO anak dari DIDING S sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **APRILIANTO SETYO NC,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 bertempat di Hotel Lestari Permai Jalan Ring Road Barat No 7 Gedangan, Kecamatan Maguharjo Kota

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol AE 5419 JO tahun 2019 milik saksi DIMAS RAMA PRAHARA yang tidak Terdakwa kembalikan sampai saat ini;

- Bahwa awalnya saksi DIMAS RAMA PRAHARA melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda Motor milik saksi DIMAS RAMA PRAHARA tapi tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi DIMAS RAMA PRAHARA dengan alasan untuk membeli makan akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa kemudian saksi dan Teman-teman saksi berhasil menangkap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 01.00 wib di Jalan Manggis, Desa Kepolorejo Kecamatan Magetan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadai, dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain membeli sepatu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa diamankan pihak Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. **DIMAS RAMA PRAHARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa berkenalan satu minggu sebelum kejadian melalui aplikasi Hornet, kemudian saksi menyimpan nomor Whatsapp Terdakwa dan berlanjut komunikasi Whatsapp dengan Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 pukul 22.00 Wib saksi dan Terdakwa berjanjian untuk bertemu di depan SPBU Taman Ria Maospati, jalan Raya Solo, Magetan dan bersepakat untuk melakukan hubungan badan di hotel;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian check in di Hotel Lestari Permai Jalan Ring Road Barat No 7 Gedangan, Kecamatan Maguharjo Kota Madiun dan melakukan hubungan badan. Setelah berhubungan badan pada pukul 00.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi akan membeli makanan dan meminjam kendaraan saksi yaitu Sepeda Motor Merek Honda jenis Beat warna hitam Nopol AE 5419 JO tahun 2019 dan kemudian saksi memberi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta karyawan Hotel untuk membuka pintu Hotel dan membawa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa saksi yang menunggu Terdakwa sampai pukul 04.00 Wib dan berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Kepolisian dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 01.00 wib di Jalan Manggis, Desa kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Selanjutnya Terdakwa diamankan pihak Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan polisi sepeda motor saksi digadaikan oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. SUMALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Lestari Permai Jalan Ring Road Barat No 7 Gedangan, Kecamatan Maguharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi DIMAS RAMA PRAHARA dan Terdakwa melakukan Chec in check in di Hotel Lestari Permai Jalan Ring Road Barat No 7 Gedangan, Kecamatan Maguharjo Kota Madiun, kemudian Terdakwa meminta saksi Hotel untuk membuka pintu Hotel dan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam keluar dari Hotel Lestari Permai;
- Bahwa saksi DIMAS RAMA PRAHARA yang menunggu Terdakwa sampai pukul 04.00 Wib berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon namun handphone Terdakwa tapi tidak aktif, kemudian saksi DIMAS RAMA PRAHARA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 bertempat di Hotel Lestari Permai Jalan Ring Road Barat No 7 Gedangan, Kecamatan Maguharjo Kota Madiun Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi DIMAS RAMA PRAHARA yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan tanpa seijin dari saksi DIMAS RAMA PRAHARA;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi DIMAS RAMA PRAHARA berkenalan satu minggu sebelum kejadian melalui aplikasi Hornet, kemudian saksi DIMAS RAMA PRAHARA menyimpan nomor Whatsapp Terdakwa dan berlanjut komunikasi Whatsapp dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 pukul 22.00 Wib saksi DIMAS RAMA PRAHARA dan Terdakwa berjanjian untuk bertemu di depan SPBU Taman Ria Maospati, jalan Raya Solo, Magetan dan bersepakat untuk melakukan hubungan badan di hotel;
- Bahwa Terdakwa dan saksi DIMAS RAMA PRAHARA kemudian check in di Hotel Lestari Permai Jalan Ring Road Barat No 7 Gedangan, Kecamatan Maguharjo Kota Madiun dan melakukan hubungan badan, dan setelah berhubungan badan pada pukul 00.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi DIMAS RAMA PRAHARA akan membeli makanan dan meminjam kendaraan saksi DIMAS RAMA PRAHARA yaitu Sepeda Motor Merek Honda Beat warna hitam Nopol AE 5419 JO dan kemudian saksi DIMAS RAMA PRAHARA memberi kunci kontak Sepeda Motor Merek Honda Beat warna hitam Nopol AE 5419 JO tersebut, kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta karyawan Hotel untuk membuka pintu Hotel dan membawa sepeda motor tersebut ke kos Saudara Bagus di daerah Kauman Kota Surakarta dan tiba pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 pukul 03.00 Wib dan kemudian pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan diantar Bagus (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa membeli sepatu sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Bagus diberi uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan Bus;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi DIMAS RAMA PRAHARA karena Terdakwa merasa sakit hati kepada saksi DIMAS RAMA PRAHARA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi DIMAS RAMA PRAHARA untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi DIMAS RAMA PRAHARA;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB Kendaraan Sepeda Motor Merk / Type Honda / D1b02n26l2 A/t, Nopol AE-5419-JO, Tahun Pembuatan 2019, Noka Mh1jz212kk549908, Nosin Jfz2e1549709, Warna Hitam, Bpkb A.n. Dimas Rama Prahara, Alamat Dsn. Sambirejo li, Rt. 1 / Rw. 2, Ds. Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;

- 1 (satu) Sepatu Warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 pukul 00.30 Wib di Hotel Lestari Permai Jalan Ring Road Barat No 7 Gedangan, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi DIMAS RAMA PRAHARA yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan tanpa seijin dari saksi DIMAS RAMA PRAHARA;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi DIMAS RAMA PRAHARA berkenalan satu minggu sebelum kejadian melalui aplikasi Hornet, kemudian saksi DIMAS RAMA PRAHARA menyimpan nomor Whatsapp Terdakwa dan berlanjut komunikasi Whatsapp dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 pukul 22.00 Wib saksi DIMAS RAMA PRAHARA dan Terdakwa berjanjian untuk bertemu di depan SPBU Taman Ria Maospati, jalan Raya Solo, Magetan dan bersepakat untuk melakukan hubungan badan di hotel;
- Bahwa Terdakwa dan saksi DIMAS RAMA PRAHARA kemudian check in di Hotel Lestari Permai Jalan Ring Road Barat No 7 Gedangan, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan melakukan hubungan badan, dan setelah berhubungan badan pada pukul 00.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi DIMAS RAMA PRAHARA akan membeli makanan dan meminjam kendaraan saksi DIMAS RAMA PRAHARA yaitu Sepeda Motor Merek Honda Beat warna hitam Nopol AE 5419 JO dan kemudian saksi DIMAS RAMA PRAHARA memberi kunci kontak Sepeda Motor Merek Honda Beat warna hitam Nopol AE 5419 JO tersebut, kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta karyawan Hotel untuk membuka pintu Hotel dan membawa sepeda motor tersebut ke kos Saudara Bagus di daerah Kauman Kota Surakarta dan tiba pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 pukul 03.00 Wib dan kemudian pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan diantar Bagus (DPO) menggadaikan sepeda

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa membeli sepatu sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Bagus diberi uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan Bus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi DIMAS RAMA PRAHARA untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi DIMAS RAMA PRAHARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO Anak dari DIDING S**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai



identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO Anak dari DIDING S**, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu atau sengaja (opzet) sama dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang yang bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya tetapi merupakan milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengetahui arti dari kepunyaan sesuatu barang haruslah terlebih dahulu ditafsirkan menurut Burgelijk Wet boek atau hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting ditekankan karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran kepunyaan sesuatu barang diantara kedua hukum tersebut. Namun demikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemilik suatu barang, tetapi yang jelas harus ada pemiliknya. Seluruhnya kepunyaan orang lain adalah semua yang menunjukan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaan subjek hukum selain pelaku tindak pidana. Sebahagian kepunyaan orang lain adalah satu bahagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang merupakan kepunyaan pelaku tindak pidana dan bahagian lainnya merupakan kepunyaan subjek hukum yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, barang bukti dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 pukul 00.30 Wib di Hotel Lestari Permai Jalan Ring Road Barat No 7 Gedangan, Kecamatan Maguharjo Kota Madiun, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi DIMAS RAMA PRAHARA yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan tanpa seijin dari saksi DIMAS RAMA PRAHARA;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan saksi DIMAS RAMA PRAHARA berkenalan satu minggu sebelum kejadian melalui aplikasi Hornet, kemudian saksi DIMAS RAMA PRAHARA menyimpan nomor Whatsapp Terdakwa dan berlanjut komunikasi Whatsapp dengan Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 pukul 22.00 Wib saksi DIMAS RAMA PRAHARA dan Terdakwa berjanjian untuk bertemu di depan SPBU Taman Ria Maospati, jalan Raya Solo, Magetan dan bersepakat untuk melakukan hubungan badan di hotel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi DIMAS RAMA PRAHARA kemudian check in di Hotel Lestari Permai Jalan Ring Road Barat No 7 Gedangan, Kecamatan Maguharjo Kota Madiun dan melakukan hubungan badan, dan setelah berhubungan badan pada pukul 00.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi DIMAS RAMA PRAHARA akan membeli makanan dan meminjam kendaraan saksi DIMAS RAMA PRAHARA yaitu Sepeda Motor Merek Honda Beat warna hitam Nopol AE 5419 JO dan kemudian saksi DIMAS RAMA PRAHARA memberi kunci kontak Sepeda Motor Merek Honda Beat warna hitam Nopol AE 5419 JO tersebut, kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta karyawan Hotel untuk membuka pintu Hotel dan membawa sepeda motor tersebut ke kos Saudara Bagus di daerah Kauman Kota Surakarta dan tiba pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 pukul 03.00 Wib dan kemudian pada Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023 pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan diantar Bagus (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa membeli sepatu sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Bagus diberi uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan Bus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi DIMAS RAMA PRAHARA untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi DIMAS RAMA PRAHARA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad



sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 27 Maret 2023 yang pada intinya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) BPKB Kendaraan Sepeda Motor Merk / Type Honda / D1b02n26l2 A/t, Nopol AE-5419-JO, Tahun Pembuatan 2019, Noka Mh1jfz212kk549908,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin Jfz2e1549709, Warna Hitam, Bpkb A.n. Dimas Rama Prahara, Alamat
Dsn. Sambirejo li, Rt. 1 / Rw. 2, Ds. Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari saksi DIMAS RAMA PRAHARA
maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DIMAS RAMA
PRAHARA;

- 1 (satu) Sepatu Warna Biru

Karena barang bukti tersebut didapat dari hasil kejahatan maka barang bukti
tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi DIMAS RAMA PRAHARA;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya saat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO Anak dari DIDING S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa **BOYSON THOMAS FERNANDO alias DEDE alias GOFUR alias NANDO Anak dari DIDING S** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB Kendaraan Sepeda Motor Merk / Type Honda / D1b02n26l2 A/t, Nopol AE-5419-JO, Tahun Pembuatan 2019, Noka Mh1jfz212kk549908, Nosin Jfz2e1549709, Warna Hitam, Bpkb A.n.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Rama Prahara, Alamat Dsn. Sambirejo li, Rt. 1 / Rw. 2, Ds. Tepas,
Kec. Geneng, Kab. Ngawi;

Dikembalikan kepada saksi DIMAS RAMA PRAHARA;

- 1 (satu) Sepatu Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chistine Natalia Sumurung, S.H., M.H. dan Rahmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sunjoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Kharisma Handiani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chistine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Rahmat Kaplale, S.H.,

Panitera Pengganti

Sunjoto, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mad